

BAB VI

PENUTUP

5.4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum masyarakat hukum adat Pulau Rempang pasca pembangunan Rempang Eco City di Kota Batam dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Penetapan Rempang Eco City Sebagai Proyek Strategis Nasional

Penetapan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) mencerminkan ambisi besar negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan investasi, namun pelaksanaannya justru memunculkan krisis keadilan sosial dan pelanggaran hak masyarakat hukum adat. Meskipun didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan ditujukan untuk meningkatkan konektivitas serta kesejahteraan, proyek ini dilaksanakan secara top-down, minim konsultasi, dan berdampak langsung pada relokasi paksa 16 kampung tua masyarakat Melayu Rempang. Pengabaian terhadap hak ulayat, nilai budaya, serta ketidakhadiran mekanisme partisipatif memperlihatkan bahwa pembangunan yang mengesampingkan martabat manusia hanya akan melahirkan konflik. Keberhasilan PSN seharusnya diukur bukan dari kemegahan fisiknya, tetapi dari sejauh mana ia mampu mewujudkan keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat sebagai pemilik sah ruang hidupnya.

2. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Pulau Rempang Pasca Pembangunan Rempang Eco City

Pembangunan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional menyingkap kegagalan negara dalam menjamin perlindungan hukum substantif bagi masyarakat hukum adat Rempang. Perlindungan yang ditawarkan berupa relokasi, kompensasi, dan hunian baru tidak menyentuh akar persoalan karena yang masyarakat perjuangkan adalah hak untuk tetap

tinggal di tanah leluhur yang menyatu dengan identitas, sejarah, dan kehidupan mereka. Pelaksanaan proyek dilakukan secara sepihak dan koersif tanpa pengakuan formal, tanpa konsultasi yang adil, dan dengan relokasi paksa yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan spiritual warga. Tanpa pengakuan hukum yang sah, masyarakat kehilangan kedudukan yuridis dalam membela haknya, sementara pendekatan negara yang administratif dan materialistik menjadikan pembangunan ini bukan sebagai wujud keadilan, melainkan simbol kekuasaan yang mengorbankan mereka yang paling rentan.

3. Pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Pulau Rempang Pasca Pembangunan Rempang Eco City

Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, kebijakan publik harus berlandaskan pada prinsip keadilan, perlindungan hak, kesejahteraan dan musyawarah. Tanah memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang melekat bagi masyarakat, sehingga pemerintah berkewajiban menghormati serta melindungi hak-hak masyarakat adat. Namun, dalam kasus Rempang, kebijakan yang diterapkan justru bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Hak-hak masyarakat adat terabaikan, kompensasi yang dijanjikan tidak jelas, proses relokasi minim musyawarah, dan pemulihan ekonomi yang belum terealisasi. Kebijakan ini tidak mencerminkan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan yang menjadi inti dari prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah* sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial serta merugikan masyarakat terdampak.

5.5 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

- Meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pembangunan Rempang Eco City melalui mekanisme musyawarah yang inklusif.
- Memastikan pelaksanaan regulasi yang menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam praktik, khususnya terkait hak ulayat.

2. Bagi DPRD

- Mendorong pembentukan regulasi daerah yang lebih spesifik mengenai perlindungan tanah ulayat masyarakat adat agar tidak mudah dialihkan tanpa persetujuan mereka.
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan agar tetap berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat adat Pulau Rempang.
- Memfasilitasi dialog yang lebih intensif antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan pihak manapun.

3. Bagi Masyarakat Adat Pulau Rempang

- Memperkuat solidaritas dan advokasi hukum untuk memperjuangkan hak-hak atas tanah adat, baik melalui jalur hukum nasional maupun internasional.
- Menjaga kearifan lokal dan budaya sebagai bagian dari identitas yang harus terus dilestarikan meskipun menghadapi tantangan modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2021). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis untuk Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta:: Kencana.
- Adigracia, K. E. (2023). Urgensi Kebijakan Percepatan PSN: Dari Asas Kemanfaatan hingga Kepastian Hukum dan Good Governance. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12).
- Aisyah Nur Habiba, M. A. (2023). Actualization of Human Rights in the Case of Rempang Island in Indonesia in the Perspective of Environmental Law. .
- Aji, M. L. (2024). . Analisis Strategi Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Maritim Indonesia. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 4(1), , 23–32. .
- Akbar, S. &. (2016). Konsep Masalah dan Mafsadah sebagai Asas Pemikiran Maqāṣid Syari'ah. *Satu Analisis. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Dakwah*, 10(2), , 1–20.
- Akhiruddin, R. (2023). Negara, Investasi, dan Masyarakat Adat: Studi Kasus Penolakan Relokasi Warga Rempang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, 15(2), , 120–138.
- AMAN. (2023). *Laporan Tahunan 2023: Status Pengakuan Masyarakat Adat*. From <http://www.aman.or.id>
- Ananda, S. Q. (2024). nalisis hukum pengadaan tanah untuk kepentingan investasi pembangunan Rempang Eco-City.. *Bacarita Law Journal*, 4(2),, 101–114.
- An-Nur, F. (2023). Tradisi Melayu di Pulau Rempang: Antara Pelestarian Budaya dan Tantangan Pembangunan. . *Jurnal Antropologi Nusantara*, Vol. 12, No. 1, . 44–59.
- Anshari, R. (2023). Hubungan Pemerintah Kota dan BP Batam dalam Pengelolaan KPBPB Batam: Evaluasi Regulasi Terkini. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 45–59.
- Anugrah Murti, H. &. (2024). Implikasi Pembangunan Rempang Eco-City terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Kampung Tua Rempang di Kota Batam. . *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1),, 33–50.
- Arman, H. (2023). *Dinamika Sosial Masyarakat Adat Pulau Rempang: Identitas, Kampung Tua, dan Tantangan Pembangunan*. Jakarta: : Pustaka Hukum Adat Nusantara.
- Asshiddiqie, J. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Ayuningmas, N. F. (2024). Resistensi berbasis adat: Perlawanan masyarakat Pulau Rempang terhadap rencana pembangunan Rempang Eco City. . *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(6).
- Aziz, A. (2019). *Eco City: Konsep Kota Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan*. Yogyakarta: : Deepublish.
- Azizah, N. &. (2024). Relokasi Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Konflik Rempang Eco City. *Jurnal Sosial Humaniora dan Hukum*, 19(2), , 101–118.
- Bayo, R. U. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1).
- Budiono, I. (2023). Keterasingan masyarakat hukum adat dalam konflik agraria struktural. . *Fenomena: Jurnal Ilmu Sosial*,, 1–18.
- Cahya, S. R. (2023). Analysis of the Implementation of the National Planning System According to Law Number 25 of 2004 in Indonesia. *Social Impact Journal*, 3(1). , <https://doi.org/10.61391/sij.v3i1.92>.
- Chaeratunnisa, E. S. (2023). Pola pendidikan masyarakat adat Kampung Naga sebagai alternatif sumber belajar di sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3).
- Dany Ramadhan. (2024). Tinjauan Yuridis Reforma Agraria dalam Perspektif Perlindungan Hukum Petani. *Jurnal Ilmiah Hukum Agraria dan Pertanian*, Vol. 9, No. 1,, . 15–28.
- Dewi, R. &. (2021). “Efektivitas Perlindungan Hukum Represif terhadap Masyarakat dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia.”. *Jurnal Konstitusi dan Hak Asasi*, 9(1), , 45–59.
- Dina Fitriani. (2023). Ketimpangan Sosial dan Hak Masyarakat Adat dalam Proyek Infrastruktur Nasional. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 18, No. 2, 211–228.
- Emi Triani, N. N. (2023). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang dalam Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Fadli, M. (2020). Revitalisasi Peran Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Rechtsvinding*,, 213–230.
- Fatimah, A. &. (2024). Analisis Pengaruh Kesenjangan Infrastruktur terhadap Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. *Convergence: . The*

Journal of Economic Development, 6(1).

- Fauzi, M. (2021). Maqashid Syariah dalam Praktik Kebijakan Publik: Studi Siyasah Syar'iyah di Indonesia. . *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 6(2), 97–110.
- Fauzi, M. (2021). Maqashid Syariah dalam Praktik Kebijakan Publik: Studi Siyasah Syar'iyah di Indonesia. . *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 6(2), 97–110.
- Firdaus, F. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terhadap Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, Vol. 10, No. 2, 115–130.
- Firmansyah, A. &. (2019). "Hukum Adat sebagai Sistem Sosial-Budaya dalam Pengelolaan SDA. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(2), 205–217.
- Firmansyah., R. A. (2022). Implementasi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Nagari Kapa Ditinjau dari Permendagri. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2)).
- Fitriani, D. (2020). "Perlindungan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal." . *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(1), 76–88.
- Fuzain, N. A. (2023). Konflik sengketa lahan antara masyarakat adat Rempang dengan BP Batam terhadap pembangunan Rempang Eco City. . *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1081–1088.
- Hadiwinata, B. (2021). *Negara dan Masyarakat Adat: Hak Konstitusional dan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Adat Nusantara.
- Hadjon. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Hakim, L. N. (2024). Prinsip Ulul Amri dalam Tafsir Surat An-Nisa': Perspektif Kepemimpinan Qur'ani dan Relevansinya dalam Konteks Sosial Kontemporer. . *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(1).
- Hamidi, R. M. (2024). Peran BP Batam dalam Implementasi Proyek Rempang Eco City: Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Masyarakat Adat. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Daerah*, 14(1), 55–71.
- Hansastri, H. &. (2024). Sinkronisasi dan Sinergitas Proyek Infrastruktur Prioritas dan Proyek Strategis Nasional dengan Perencanaan Nasional dan Daerah. Menara Ilmu. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(2), 1–18.
- Hasanah, R. &. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Penetapan Proyek Strategis Nasional: Studi Perbandingan Batam dan Rempang. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 9(2),

112–129.

Hendrawan, F. (2023). Skema Kompensasi dan Relokasi oleh BP Batam dalam Konflik Rempang: Analisis Keadilan Sosial. *Jurnal Sosial Politik dan Pemerintahan*, 11(1), 45–60.

Heni Nadiyya, A. P. (2021). Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 195–212.

Imran, K. S. (2020). . Penguatan hak-hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang sebagai wujud realisasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. *Jurnal Legislatif*, 3(2), 254–268.

Juang, N. A. (2024). Urgensi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat pada Praktik Bisnis (Perspektif Perpres Nomor 60 Tahun 2023). . *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(6).

Julfizar. (2024). *Analisis Hukum Percepatan Proyek Strategis Nasional: Tinjauan Terhadap Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan Perubahannya*. Medan : Stindo Profesional Publishing.

Junia, I. L. (2024). Pembangunan Eco City di Pulau Rempang: Analisis bentuk penolakan masyarakat adat. Kertha Semaya: . *Journal Ilmu Hukum*, 12(11), 2996–3008.

Kadarudin. (2020). *Hukum Adat dan Hak Masyarakat Adat*. Yogyakarta: Deepublish.

Komnas HAM RI. (2023). *Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Kasus Pulau Rempang*. Jakarta:: Komnas HAM. .

Kusuma, S. (2019). *Pengantar Statistika dan Pengolahan Data untuk Penelitian*. . Jakarta: : Bumi Aksara.

Larasati, E. &. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(4), 745–764.

Lestari, H. S. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Lestari, I. W. (2022). “Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Konflik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.”. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(1), 45–62.

Lubis, A. A. (2024). Konflik Agraria di Pulau Rempang: Studi terhadap Ketidakpastian Hak Ulayat dalam Kebijakan Strategis Nasional. *Jurnal Tunas Agraria*, 6(2),

112–128.

- Lubis, H. A. (2023). . *Struktur Kepemimpinan Adat dalam Hukum Adat Indonesia*. . Medan: Perdana Media Group.
- Lubis, M. R. (2023). *Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. . Bandung: Alumni.
- Lubis, N. R. (2024). Kebijakan Investasi Eco City di Rempang dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Masyarakat dengan Perspektif Ekonomi Islam. . *Jurnal Pendidikan Ekonomi & Kewirausahaan*, 8(1).
- M. Lestari, & H. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang PSN dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 14–27.
- Madiong, B. & (2022). Analisis hukum hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang terhadap hutan adat di Kabupaten Bulukumba. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1).
- Mahkamah Konstitusi. (2012). *Putusan No. 35/PUU-X/2012, tentang pengujian UU Kehutanan*.
- Mardiyanto, D. (2020). *Transformasi Sosial dan Ketahanan Budaya Adat*. Surabaya : Graha Ilmu.
- Maria, S. S. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Marzuki. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Maulana, A. I. (2024). Sengketa Tanah Masyarakat Adat Rempang dalam Perspektif Hukum Agraria. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(12).
- Maulana, R. A. (2022). Tanah Ulayat dan Identitas Komunal: Studi Perlindungan Hak Adat dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia. . *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 14(2), 88–101.
- Mausar, I. (2025). Peran Hukum Adat Lampung dalam Perlindungan Tanah Ulayat dan Hak Komunal. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(7), 11–20.
- Mochtar, M. (2009). *Hukum Adat dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia*. . Jakarta:: RajaGrafindo Persada.
- Munir, M. (2020). *Identitas Orang Darat: Pergulatan Budaya dan Perlawanan di Pulau Rempang*. Tanjungpinang:: Tanjungpinang:: Pusat Kajian Masyarakat Adat Kepulauan Riau.

- Murti, M. A. (2024). Perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat Kampung Tua Pulau Rempang terhadap dampak proyek Rempang Eco-City di Kota Batam. *Novum : Jurnal Hukum*, 11(4),.
- Nasution, M. H. (2023). Keadilan dalam Pendekatan Maqashid al-Syari'ah. *Al-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Sosial Islam*, 3(1), 12–24.
- Nawawi, M. (2023). Kontribusi Ter Haar dalam Pemikiran Hukum Adat Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Tradisional*, 5(1), 44–59.
- Nugroho, A. F. (2023). Relokasi Paksa dan Minimnya Respons Pemerintah Daerah: Analisis Kritis atas Proyek Rempang Eco City. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 19(3), 213–228.
- Nurhayati, S. (2021). Kelembagaan BP Batam dalam Perspektif PP No. 62 Tahun 2019 dan Implikasinya terhadap Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum dan Otonomi Daerah*, 147–161.
- Nurjihad, M. (2021). "Konsep Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Negara Hukum Indonesia.". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 85–97.
- Nurliani, N. M. (2024). Tantangan pembangunan daerah perbatasan 3T dilihat dari implementasi kebijakan. AL WASATH. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 79–94.
- P. M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Permenko Perekonomian RI No. 4 Tahun 2024. (2024). *ata Cara Penyampaian Usulan, Verifikasi, Evaluasi, Penetapan, Pemantauan dan Pelaporan Perubahan Daftar PSN*. Jakarta: : Kemenko Perekonomian.
- Prakoso, R. &. (2024). Hak Konstitusional Masyarakat Adat dalam Pusaran Proyek Strategis Nasional: Studi Kritis Kasus Rempang. *Jurnal Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, 11(1), 33–50.
- Prasetyo, D. E. (2024). Peran Aktor Kebijakan Dalam Pembangunan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Ekonomi Khusus Rempang Eco-City dan Dampaknya. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 12(03).
- Prasetyo, E. (2015). *Sejarah dan Potensi Kepulauan Riau dalam Perspektif Maritim*. Yogyakarta:: Ombak.
- Pravita, N. L. (2021). Implikasi Putusan MK Nomor 35/2012 terhadap Hutan Adat dan Eksistensi Masyarakat Adat. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 10(4), 235–246.

- Purwanto, A. (2023). *ragedi Rempang: Krisis Kemanusiaan dalam Bayang-Bayang Investasi*. Jakarta: Yayasan Keadilan Sosial.
- Puspa Sari, R. A. (2023). Perlindungan dan kesejahteraan masyarakat adat dalam memenuhi hak-haknya berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1006–1016.
- Putra, A. A. (2024). Hukum Adat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya: Studi Kasus di Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(11), 5`1-60.
- Putra, A. A. (2024). Menghormati Kearifan Lokal dengan Mengintegrasikan Hak Ulayat Masyarakat Adat pada Strategi Pembangunan dan Konservasi Berkelanjutan. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(6), 243–253.
- Putri, A. S. (2021). "Kedudukan Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional.". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 9(1), 22–31.
- Putri, I. M. (2024). "Konflik Agraria dalam Penetapan Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Rempang Eco City". *Jurnal Hukum dan Ruang*, Vol. 10, No. , 203–221.
- Rachmad. (2017). Rekonseptualisasi Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam Bingkai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 565–587.
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahman, A. N. (2024). Hak Pengelolaan Lahan dalam Pembangunan Kawasan Investasi Pulau Rempang Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. *UNES Law Review*, 7612–7623.
- Rahmawan, L. H. (2024). Rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan: Studi Literatur Komparatif antara Pendekatan Neo-Klasik dan Islam. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(2).
- Rahmawati. (2025). Konflik Agraria dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Rempang Eco City. *Jurnal HAM*, 89–106.
- Rahmawati, A. R. (2025). Analisis Konflik Pulau Rempang terhadap Hak atas Tanah Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum Agraria. *Villegas: Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 1(3).
- Rahmawati, S. (2022). Nilai Musyawarah dalam Perspektif Tafsir Siyash: Analisis QS. Asy-Syura Ayat 38. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Politik Islam*, 5(1), 33–46.
- Ramadhan, A. W. (2024). Paradoks Pembangunan Strategis Nasional dan Hak Ulayat Masyarakat Adat: Studi Kasus Pulau Rempang. *Jurnal Perahu: Perspektif*

Hukum dan HAM, 4(2), 121–140.

- Ramadhan, D. M. (2024). Analisa Penerapan Proyek Rempang Eco City yang Mengabaikan Hak Ulayat dan Melukai Keadilan Masyarakat Adat. . . *Perahu: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1–18. .
- Ramadhan, D. M. (2024). Analisa penerapan Proyek Rempang Eco City yang mengabaikan hak ulayat dan melukai keadilan masyarakat adat. . . *Perahu: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).
- Ramadhan, M. A. (2023). *Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Ramadhan, M. I. (2024). Analisis Hukum terhadap Status KPBPB Batam dan Konsesi Lahan Pulau Rempang kepada PT MEG. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 55–70.
- Rangga, D. (2022). *Peran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Wilayah dan SDA*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ridwan, H. (2022). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rohman, M. T. (2022). Siyasah Syar'iyah dan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Kebijakan Publik di Indonesia. . *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 7(2), , 123–139.
- Rosyada, A. W. (2023). Perlindungan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dalam mewujudkan keadilan sosial. . *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, 25(2), 100–118.
- Rusmini, R. &. (2020). Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Kawasan Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 6(1), 42–50.
- Saidah S., S. A. (2023). Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Masalah Mursalah melalui Teori Maqashid al-Syari'ah. *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 45–60.
- Santoso, B. (2021). . *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. . Jakarta: : Prenadamedia Group.
- Saragih, B. T. (2021). "Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat: Antara Teks dan Realitas.". *Jurnal Konstitusi*, 789–806.
- Sari, P. H. (2025). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Indonesia periode 2012–2023. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 3(2), 220–226.
- Sari, R. A. (2024). Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi

- Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11).
- Satjipto, R. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan. (2016). "Analisis Yuridis terhadap Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Legislatif*, 3(1), 99–113.
- Setiyono, B. (2020). Eksistensi Hukum Adat dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 411–423.
- Setyowati, R. K. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, hlm. 45–56.
- Simamora, H. (2022). *Hukum Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sipayung, B. K. (2023). Aspek Hukum tentang Pengabaian atas Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Kalimantan Timur Berpotensi Sengketa Hukum. *Jurnal Begawan Hukum*, 2(1), 23–43.
- Siregar, F. &. (2024). Peran Lembaga Pusat dan Daerah dalam Implementasi PSN: Studi Kasus Pengelolaan Rempang oleh BP Batam. *Jurnal Otonomi Daerah dan Pembangunan*, 9(1), 71–88.
- Siregar, R. (2019). *Infrastruktur dan Integrasi Wilayah: Studi Kasus Jembatan Bareleng Batam*. Jakarta : LP3ES.
- Siti Nurhasanah. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Hak Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 2, 285–302.
- Sodik, A. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan dan Teknik Analisis Data*. Bandung: : Alfabeta.
- Suharto, M. (2021). Negara dan Keadilan untuk Masyarakat Adat: Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 89–104.
- Sulaiman, R. (2021). *Hukum Adat dan Eksistensinya dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumodiningrat, G. (2009). *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Suryadin, A. &. (2025). Mekanisme Kebijakan PSN dalam Strategi Implementasi RPJMN 2020–2024. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), 45–59.

- Suryani, R. &. (2023). Otoritas Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Proyek Strategis Nasional di Kawasan Perdagangan Bebas Batam. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(2), 101–115.
- Sutiyo, &. M. (2023). Dinamika Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pembangunan Nasional: Studi Kasus Rempang Eco City. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 201–220.
- Sutrisno. (2023). Transformasi Kelembagaan BP Batam dalam Mengelola KPBPB: Tinjauan Hukum dan Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Tata Negara Undip*, 9(1), 58–74.
- Syahrin, A. (2017). “Penegakan Hak Asasi Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Nasional.”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 203–215.
- Syahrul, F. (2021). Dinamika Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan Implikasinya terhadap Tata Kelola Kelembagaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Andalas*, 13(3), 188–204.
- Tobing, M. L. (2020). Perlindungan Identitas Budaya Masyarakat Adat: Antara Hukum Nasional dan Internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 198–215.
- Togatorop, F. M. (2024). Analisis Pelanggaran HAM terhadap Kasus Sengketa di Pulau Rempang. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(1), 31–40.
- Triani, E. N. (2023). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, 2(2), 20–26.
- Wahyuni, H. &. (2023). Evaluasi Ganti Rugi pada Kasus Relokasi Masyarakat Adat Pulau Rempang: Kajian Sosio-Legal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, 12(2), 101–117.
- Walhi Riau . (2025, Januari 04). *Rempang*. From <https://youtu.be/ourRVL8XsaU?si=UWKC110utB87qB2M>
- Waruwu, J. (2023). *Metodologi Penelitian: Konsep Dasar dan Implementasi*. Yogyakarta: : Deepublish.
- Wibisana, N. A. (2024). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat: Studi Kasus Masyarakat Eks Desa Sendi, Pacet-Mojokerto. *Sapientia Et Virtus*, 9(1), 385–397.
- Wibisono, A. (2024). Pembatasan kekuasaan pemerintah dalam sistem hukum

- Indonesia: Telaah konsep rechtstaat dan rule of law. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 8(1), 45-67.
- Wibowo, A. (2024). Transformasi Kawasan Perbatasan sebagai Strategi Pembangunan Nasional: Studi Kasus Rempang Eco City. . *Jurnal Kebijakan Pembangunan Nasional*, 13(1), 22-35.
- Wibowo, E. (2023). Implementasi Pasal 71 UU HAM dalam Konteks Perlindungan Masyarakat Adat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 193-207.
- Widiangela, A. I. (2021). Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 213-235.
- Widya Pramesti, A. &. (2024). Human Rights Impunity in the Implementation of the Rempang Eco City National Strategic Project Policy. *Journal of Constitutional and Governance Studies*.
- Wiratno, W. (2018). *Ekologi Tropis Indonesia: Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan*. . Bogor: : IPB Press.
- Yuliana, T. (2022). Rangkap Jabatan Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam: Tinjauan Etik dan Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Etika Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 5(1), 33-49.
- Yusran, M. &. (2023). Badan Pengusahaan Batam sebagai BLU dan Dinamika Pengelolaan Investasi Strategis Nasional. *Jurnal Manajemen Kebijakan Publik*, 11(2), 112-126.
- Yusuf, M. &. (2022). Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Kelembagaan Otorita Batam menjadi BP Batam. *Jurnal Sejarah dan Kebijakan Publik*, 7(2), 112-129.
- Zulfikar, R. &. (2023). Efektivitas PP No. 42 Tahun 2021 terhadap Penyederhanaan Perizinan Usaha dalam Proyek Strategis Nasional. . *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 45-60.